

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ada 2 (dua) hal yang sangat kita harapkan bagi kebangkitan islam masa ini. *Pertama*, menjauhkan diri dari kesalahan-kesalahan masa lalu yang telah menyelewengkan umat, sehingga mendatangkan kelemahan padanya dan menimbulkan keberanian musuh-musuh terhadapnya. *Kedua*, memberikan citra Islam yang praktis dan menyenangkan bagi siapapun yang memandangnya, disamping menghapus beberapa penyebab keraguan disekitarnya dan menampakan kebenaran wahyu sebagaimana adanya. Sungguh disesalkan, sebagian orang-orang yang digolongkan dalam gerak kebangkitan ini telah gagal dalam menerapkan kedua hal diatas. Bahkan sebaliknya, mereka berhasil menimbulkan ketakutan dalam diri banyak orang terhadap islam. Salah satu dari kontroversi yang mereka bangkitkan yakni sekitar masalah cadar (penutup wajah).<sup>1</sup>

Fenomena cadar (niqob) dalam pandangan syariah masih menjadi perbedabatan dikalangan para ulama. Sebagian mengatakan wajib, seperti Madzhab Syafi’I dan Hambali yang menganggap aurat wanita adalah seluruh tubuhnya. Kedua madzhab ini memerintahkan kepada wanita muslimah untuk menutupi wajahnya dengan bercadar.<sup>2</sup> Sebagian lagi ada yang mengatakan sunnah, seperti Madzhab Hanafi dan Maliki yang tidak mewajibkan cadar.<sup>3</sup> dan sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa cadar (niqob) hanya wajib diperuntukan bagi perempuan yang

---

<sup>1</sup>M.Quraish Shihab, *Dari Hukum Memakai Cadar Hingga Hak Istri Yang Ditalak Tiga (Syeikh Muhammad Al Ghazali)*, (Jakarta Selatan: Mizania, 2015) h. 49

<sup>2</sup> Hafidz Muftisany, *Fikih Muslimah Praktis-Nikah Mut'ah Hingga Hukum Cadar*, (Perpusnas RI : CV. Intera, 2021) h. 22

<sup>3</sup> Ibid. h. 24

menawan, menimbulkan fitnah bahkan terancam keselamatannya seperti ulama Madzhab Hambali dan Maliki.<sup>4</sup>

Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim menganut Madzhab Imam Syafi'i. Hal ini dikarenakan islam yang pertama kali masuk di Indonesia adalah islam bermadzhab Imam Syafi'i.<sup>5</sup> Dikalangan Madzhab Syafi'i penggunaan cadar ini bersilang pendapat. Pendapat pertama menyatakan, memakai cadar bagi wanita adalah wajib. Pendapat kedua adalah *sunnah*, sedangkan pendapat ketiga adalah *khilaful-awla* atau menyalahi yang utama, karena utamanya tidak bercadar.<sup>6</sup>

Dalam konteks Indonesia, cadar sampai sekarang masih banyak digunakan oleh para muslimah dengan alasan mereka masing-masing. Beberapa alasan yang paling sering ditemui adalah mereka menggunakan cadar karena ingin lebih mendekati diri kepada Allah SWT dan meningkatkan keimanan mereka. Alasan yang lain adalah mereka ingin melindungi diri dan membantu para kaum laki-laki untuk menjaga pandangan mereka.<sup>7</sup>

Namun penggunaan cadar di Indonesia masih banyak diiringi stigma negative yang banyak berkembang di masyarakat. Masih banyak masyarakat Indonesia yang mengaitkan penggunaan cadar dengan terorisme. Hal ini terjadi karena terorisme yang banyak terjadi di dunia dan di Indonesia sendiri salahsatunya kejadian Bom Bali pada tahun 2002.<sup>8</sup> Bahkan pada tahun 2019 Menteri Agama Fachrul Razi mengeluarkan aturan baru tentang larangan penggunaan cadar di kantor-kantor

---

<sup>4</sup> Ibid. h. 25

<sup>5</sup> Anny Nailatul Rohmah dan Asyif Az Zafi, *Jejak Eksistensi Madzhab Syafi'i di Indonesia*, Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam Vol. 8 No 1 Juli 2020, IAIN Kudus, h. 174-175

<sup>6</sup> Mahbub Ma'afi Ramdhan, Alamsyah M Dja'far, (Gamal Ferdi & Libasuttaqwa, edh bhs), *Bercadar Dalam Islam: Sejarah Penggunaan Cadar, Hukum Mewajibkan Cadar Bagi Perempuan, Sikap Menghadapi Pihak Yang Mewajibkan Bercadar*, (Jakarta: Wahid Foundation, 2019) h.21

<sup>7</sup> Muhammad Rifqi, dkk, *Mahasiswa Bicara Isu Budaya dari Saminisme di Jawa hingga Rasisme dalam Sepak Bola*, (Pekalongan: NEM, 2021) h. 84

<sup>8</sup> Ibid.

pemerintah khususnya bagi ASN (Aparatur Sipil Negara). Hal ini disebabkan karena pada Bulan Oktober 2019 Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto ditusuk oleh 2 anggota teroris. Kebijakan ini berkaitan dengan mengatasi pemahaman radikal dalam Islam.<sup>9</sup>

Kejadian tersebut diatas yang menyebabkan perempuan bercadar sering digeneralisasikan dengan stigma sehingga menimbulkan komentar negative, prasangka dan diskriminasi yang membuat perempuan bercadar merasa tidak terima. Menurut Yang, dkk (dalam Ryan, 2011:1047) orang yang distigmakan mungkin akan merasa dirinya terpinggirkan, tidak disukai, direndahkan bahkan merasa terancam.<sup>10</sup>

Sebagai contoh disini penulis sajikan pengalaman pribadinya, bahwa selama penulis mulai mengenakan cadar pada tahun 2016 yang saat itu bekerja disebuah kantor distributor bahan bangunan di Semarang hingga penulis berangkat kerja keluar Negeri yang ke-2 kalinya yaitu Malaysia ditahun 2017 sampai 2019.

Hal tersebut diatas penulis sampaikan adanya motivasi menggunakan cadar yaitu *pertama* ingin lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, ini karena sebuah motivasi dari suatu kajian-kajian islami yang diikuti sejak di Malaysia tahun 2013-2015, hingga di Semarang mengadakan *Liqobersama* rekan kerjanya. *Kedua* penulis sadar adanya wanita seutuhnya ialah Aurat (perhiasan untuk mahromnya). Hal ini disadari sejak adanya sebuah teguran oleh seorang laki-laki ajnabi yang mengomentari foto penulis dengan berpakaian yang mayoritas umum dipakai saat itu yakni berhijab namun masih memperlihatkan lekuk tubuhnya. *Ketiga* yakni adanya sebuah keinginan untuk mendapatkan jodoh yang baik sehingga penulis mempunyai keyakinan bahwa “Jodohmu adalah cerminan mu” maka perlu memperbaiki diri.

---

<sup>9</sup> Ibid, h. 85

<sup>10</sup> <http://eprint2.undip.ac.id/id/eprint/9182/2/2.%20BAB%20I.PDF> (Diakses pada 19/10/2023)

Berangkat dari kronologi diatas, penulis mulai mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari orang-orang disekitarnya. Namun hal tersebut bukan menjadi sebuah hambatan untuk melanjutkan niat baiknya setelah mendapatkan restu dari kedua orangtuanya dan keluarga yang lain. Bagi dirinya itu sebuah ujian yang akan Allah SWT hadapkan untuk mencapai keridhoan-Nya, meskipun awal mula sebelum menggunakan cadar penulis menyadari sebab akibat yang akan ditimbulkan setelah mengambil keputusan menggunakan cadar.

Problematika cadar di Indonesia sudah menjadi sesuatu yang diperdebatkan di masyarakat. Banyak masyarakat yang memandang negative terhadap orang yang memakai cadar seperti anggapan bahwa mereka (orang yang bercadar) termasuk anggota teroris, pengikut Wahabi, Syiah, maupun ISIS. Selain itu mereka juga beranggapan bahwa orang yang bercadar cenderung fanatic dalam urusan agama seperti mudah mengharamkan sesuatu. Dipandang dari segi sosialnya, masyarakat cenderung menilai bahwa orang yang bercadar sulit bersosialisasi dan suka menutup diri dari yang bukan kelompoknya, mereka juga cenderung egois karena mereka dapat melihat wajah orang lain tetapi mereka yang tidak bercadar sulit mengenalinya. Sementara dari segi budaya, cadar bukanlah budaya Indonesia namun budaya yang berasal dari Arab kemudian masuk ke Indonesia dan diikuti oleh masyarakat Indonesia.<sup>11</sup>

Dengan bertitik tolak permasalahan diatas, maka akan dilakukan penelitian tentang hukum cadar maka skripsi ini diberi judul “Kontroversi Fatwa Hukum Penggunaan Cadar Perspektif Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)”.

---

<sup>11</sup> Haning Rofi'ah, *Memakai Cadar Secara Arif*, (Guepedia, 2023) h. 61

## **B. Pembatasan Masalah**

Melihat pernyataan yang diuraikan pada latar belakang masalah maka penelitian ini dibatasi dengan pemahaman ulama madzhab tentang hukum penggunaan cadar dan fatwa hukum cadar perspektif ormas Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ulama madzhab memahami hukum cadar ?
2. Bagaimana fatwa hukum cadar perspektif Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)?

## **D. Penegasan Istilah**

Agar menghindari kesalahpahaman atau pengaburan makna terhadap penafsiran istilah dan untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai judul skripsi diatas, terlebih dahulu penulis akan memberikan penegasan istilah terhadap kata yang dianggap penting sebagai petunjuk arah pembahasan seperti yang penulis kehendaki.

### **1. Kontroversi**

Kontroversi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya perdebatan, persengketaan, pertentangan.<sup>12</sup> Dikutip dari Alfian Sulistiyo dalam jurnal of history education (UNS) menurut Ahmad dikatakan kontroversi karena antara pendapat satu dengan pendapat lainnya masing-masing memiliki landasan yang menurut penulisnya kuat.<sup>13</sup>

### **2. Fatwa**

Secara etimologis, fatwa berarti petuah, nasehat dan jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Dalam terminologi usul

---

<sup>12</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia – edisi Lux*, (Semarang: CV. Widya Karya, 2011) h. 265

<sup>13</sup> Alfian Sulistiyo, *Persepsi Siswa Terhadap Materi Sejarah Yang Bersifat Kontroversi Dalam Membentuk Penalaran Kritis Siswa Di SMA Negeri 1 Pekalongan, Indonesia* Jurnal of History Education, (Universitas Negeri Semarang : 2016) h.2

fikih, fatwa adalah pendapat seorang mujahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa atas suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Kesimpulannya fatwa adalah suatu pendapat hukum yang sifatnya tidak mengikat untuk menghadapi persoalan yang ada dan merupakan produk dari ilmu fikih.<sup>14</sup>

### 3. Cadar

Cadar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kain selubung kepala atau penutup muka untuk wanita.<sup>15</sup> Cadar dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan niqab adalah kain untuk menutup wajah perempuan. Orang Indonesia menyebutnya cadar. Biasanya niqab terdiri dari kain yang terpisah dari kain jilbab, guna untuk menutup wajah seorang perempuan melengkapi sisa wajah yang tidak tertutup oleh kain jilbab.<sup>16</sup>

### 4. Perspektif

Perspektif dalam bahasa latin yaitu “*perspicere*” yang berarti gambar, melihat, pandangan. Berdasarkan terminologinya perspektif adalah sudut pandang untuk memahami dan memaknai permasalahan tertentu.<sup>17</sup>

Sumaatmadja dan Winardi menyatakan bahwa perspektif adalah cara pandang dan juga cara perilaku seseorang terhadap suatu masalah atau kegiatan. Dalam hal ini ia menyiratkan bahwa manusia akan selalu memiliki perspektif yang digunakan untuk memahami sesuatu.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Pratiwi dan Muhammad Rizka M, *Keterkaitan Fatwa MUI Mengenai Ibadah di Masa Pandemi*, (Sulawesi Selatan: Pustaka Taman Ilmu, 2021) h. 5

<sup>15</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia – edisi Lux* (Semarang: CV. Widya Karya, 2011) h. 99

<sup>16</sup> Fadlolan Musyaffa, *Jilbab Yes Niqab No*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup, 2019) h. 2

<sup>17</sup> Muhammad Irfan Al-amin, “*Perspektif adalah sudut pandang, berikut arti dan jenisnya*”, artikel diakses pada 21 Februari 2023 dari <https://katadata.co.id>

<sup>18</sup> Laeli Nur Azizah, “*Pengertian perspektif: teknik, jenis-jenis, dan macamnya*”, artikel diakses pada 21 Februari 2023 dari <http://www.gramedia.com>

5. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

a. Muhammadiyah merupakan organisasi islam yang dikenal jauh sebelum

Indonesia merdeka. Secara etimologis, Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab, dari kata “*Muhammad*” yaitu nama terakhir Nabi Muhammad Saw yang berarti terpuji, kemudian mendapat tambahan *ya’ nisbah* yang berfungsi menjelaskan atau membangsakan atau bermakna pengikut. Jadi Muhammadiyah adalah kelompok pengikut Nabi Muhammad Saw.<sup>19</sup>

b. Nahdlatul Ulama (NU) adalah jam’iyyah yang menjunjung tinggi nilai-nilai

tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu, sekaligus menghormati dan mengagungkan perjuangan para ulama yang telah berjasa merintis berdirinya organisasi ini, berjuang membangun dan membesarkan Nahdlatul Ulama agar ideologi *Ahlusunnah Wal Jamaah An Nahdliyah* terus terjaga, demi kemaslahatan umat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>20</sup>

c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah musyawarah para ulama,

zu’ama dan cendekiawan muslim yang kehadirannya bermanfaat untuk mengayomi dan menjaga umat. Selain itu, MUI juga sebagai wadah silaturahmi yang menggalang *ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, ukhuwah insaniyah*, demi mencapai dan mewujudkan

---

<sup>19</sup> Sri Sultarini dan Riska Angriani, “Peran Organisasi Islam Dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia”, Artikel diakses pada 02 Mei 2023 dari <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/latihan/article/download/1559/762/>

<sup>20</sup> Frenky Mubarak, dkk., *Jejak Ulama Nahdlatul Ulama Di Indramayu*, cetakan ke-1 (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021) h.ix

kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, damai, dan sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>21</sup>

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemahaman ulama madzhab mengenai hukum cadar.
2. Untuk mengetahui fatwa hukum cadar perspektif Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

#### **F. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan secara teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
  - b. Menambah referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan cadar menurut ormas islam di Indonesia
2. Kegunaan secara praktis
  - a. Sebagai syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan prodi Ahwal Asy-Syakhsiyyah di IAINU Kebumen.
  - b. Memberikan referensi keilmuan yang berhubungan dengan cadar menurut Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

#### **G. Kerangka Teori**

Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah selanjutnya dalam proses penelitian adalah mencari teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Teori itu sendiri adalah seperangkat konstruk, defines dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena

---

<sup>21</sup> Sri Sultarini dan Riska Angriani, *Peran Organisasi Islam dalam Pengembangan...*,



secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variable sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.<sup>22</sup>

Didalam Ushul fiqh untuk mengetahui hukum Allah (hukum perbuatan mukallaf) adalah dengan menggunakan dalil-dalil dan isyarat yang disyariatkan untuk istinbat hukum. Dari sinilah para ulama menyusun pola penalaran baik berupa kaidah penafsiran maupun metode istinbat hukum. Secara umum pola penalaran dibagi tiga yaitu *bayany* (berdasarkan aspek kebahasaan), *ta'lily* (berdasarkan 'ilat hukum), *istislahy* (berdasarkan kemaslahatan yang terkandung dalam hukum).<sup>23</sup>

Penalaran *bayany* adalah metode penalaran (penafsiran) yang bertumpu pada arti kata (*dilalat*) dan kaidah kebahasaan. Dalam pola ini dibahas kapan suatu kata (lafaz) dianggap 'am (universal), khash (particular), atau musytarak (ambiguitas). Kapan suatu lafaz dianggap *wadhiih* (jelas artinya) dan kapan dianggap mubham (tidak jelas artinya), serta sebagai persoalan lainnya.<sup>24</sup>

Penalaran *ta'lily* adalah pola penafsiran yang dilakukan dengan cara menemukan 'illat (alasan penetapan hukum, kausa efektif, ratio legis/tambahan hukum) yang terkandung dalam nash. 'Illat dimaksud terkadang disebut secara eksplisit dalam nash, tetapi terkadang ditemukan oleh mujtahid melalui ijtihadnya. Penalaran jenis ini dilakukan oleh para ulama ketika penalaran yang pertama (*bayany*) tidak dapat dilakukan, dalam arti tidak dapat dipahami hanya berdasarkan bahasanya. Termasuk pola penalaran *ta'lily* adalah metode qiyas dan istihsan. Kedua metode istinbat hukum tersebut bertumpu pada kekuatan 'illat sebagai dasar penetapan sebuah hukum.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D*, (Bandung, Alfabet, 2011), h.52

<sup>23</sup> Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh, Sejarah Dan Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), h.133

<sup>24</sup> Ibid, h. 134

<sup>25</sup> Ibid

Penalaran *istislahy* adalah pola penalaran yang bertumpu pada kemaslahatan yang terkandung dalam nash. Pola ini dilakukan dengan cara menghimpun berbagai ayat dan hadits-hadits yang saling berkaitan kemudian ditarik sebuah prinsip umum. Prinsip umum ini didedikasikan kepada kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan melalui nash spesifik. Penalaran jenis ini digunakan setelah penalaran *bayany* dan *ta'lily* tidak mungkin dilakukan. Dalam beberapa kasus baru, para ulama sering menetapkan hukum suatu persoalan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Termasuk dalam penalaran ini adalah metode *istislah*, *'urf*, dan *saddudz dzari'iah*.<sup>26</sup>

Adapun metode istinbath hukum islam yang imam madzhab gunakan adalah sebagai berikut:

1. Madzhab Hanafi
  - a. Alquran, dalam menetapkan hukum Imam Abu Hanifah memposisikan sumber hukum yang pertama sebagai rujukan.
  - b. As Sunah, hal-hal yang datang dari rasulullah baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrir atau persetujuan<sup>27</sup>
  - c. Qiyas secara bahasa Arab artinya adalah hal mengukur, membandingkan, aturan menurut istilah ahli Ushul fiqh mendefinisikan qiyas adalah cara menerangkan hukum yang tidak dibahas di dalam Alquran dan Sunnah dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang diterapkan hukumnya berdasarkan Nash ada yang mendefinisikan qiyas sebagai cara menyamakan sesuatu hal yang tidak ada Nash hukumnya dengan sesuatu yang ada Nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum jadi qiyas ditempuh untuk mendapatkan hukum pada hal

---

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Ahmad Rofi'i harahap, Nur hadi (edt), *Hukum Zakat Tanah Sewa Menyewa*, (Guepedia, 2020), h. 72

yang belum ada ketentuannya dalam Alquran dan Sunnah dengan catatan tidak berlebihan atau tidak melampaui batas.<sup>28</sup>

- d. Atsar adalah semua hal termasuk tempat peristiwa waktu dan perilaku yang berkaitan dengan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana setiap bangsa memiliki monumen peringatan. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa atsar adalah sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat Rasulullah SAW.<sup>29</sup>
  - e. Istihsan secara istilah adalah mengalihkan persoalan dari hukum yang melekat pada persoalan yang sejenis ke hukum yang lain karena alasan lebih kuat yang mengharuskan terjadinya peralihan tersebut. Penggunaan ikhtisan berawal dari hasil pandangan terhadap Syariat yaitu pandangan yang melihat bahwa tujuan syariat hanyalah untuk kemaslahatan masyarakat dalam pelaksanaan terdapat dua macam yakni ikhtisan qiyasi dan ihtisan istisna'i.<sup>30</sup>
  - f. Ijma', kesepakatan para mujtahid tentang suatu hukum pada suatu masa tertentu setelah wafatnya nabi Muhammad SAW.
  - g. Uruf (adat kebiasaan) dalam batas tertentu diterima sebagai sumber syari'ah oleh madzhab Hanafi.<sup>31</sup>
2. Mazhab Maliki
- a. Beliau mendahulukan amal ahli Madinah (adat) sebelum melakukan ijtihad menggunakan rayu dan qiyas. Menurut Imam Malik tradisi orang-orang Madinah dianggap memiliki kehujahan yang sejajar dengan sunnah nabi bahkan sunah Mutawatir karena tradisi Madinah dilakukan secara massal dari generasi ke generasi

---

<sup>28</sup> Rizem Aizid, Zain Malik (edt), *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Madzhab*, (Yogyakarta: Saufa, 2016) h. 26

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Ibid. h. 27

<sup>31</sup> Ahmad Rofi'i harahap, Nur hadi (edt), *Hukum Zakat...*, . h. 72

sehingga menutup kemungkinan terjadinya penyelewengan sunnah.

- b. Qaul sahabat sebagai dalil syar'i yang harus dilakukan penggunaannya daripada qiyas.
- c. Menggunakan Maslahah Mursalah yakni metode ini merupakan pemikiran yang khas bagi Imam Malik yang dipengaruhi dari pemikiran tokoh fiqh sahabat seperti Umar ra. Metode ini juga mendapatkan pengakuan dan legitimasi dari semua mazhab sesudahnya meskipun dengan sebutan yang berbeda.
- d. Toleran terhadap penggunaan hadis Ahad menurut Imam Malik ini menjadi indikator tradisi orang madinah dalam hadist ahad adalah hujah, bahkan beliau menyatakan hadist ahad dapat diterima selama tidak bertentangan dengan amal ahli Madinah.<sup>32</sup>

Jadi apabila diurutkan dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Malik dalam Mazhabnya ialah Al-Quran, ijma' sahabat Madinah, hadist, Qiyas, dan masalah mursalah.<sup>33</sup>

### 3. Madzhab Syafi'i

- a. Alqur'an: Imam Syafi'i mendasarkan hukum sepenuhnya pada Alqur'an sebab beliau mengatakan "tidak ada persoalan yang ditemui oleh seorang pemeluk agama islam kecuali dalam al-quran sebagai petunjuk untuk mencerahkannya". Menurut Beliau Alqur'an adalah sumber pokok dari semua pengetahuan dasar hukum.<sup>34</sup>
- b. As Sunnah: Menurut Imam Syafi'i dalil sunnah yang digunakan berbeda pengertian dan kandungan dengan madzhab-madzhab sebelumnya yakni meliputi sunnah Nabi SAW, fatwa sahabat,

---

<sup>32</sup> Ibid. h. 115

<sup>33</sup> Ibid. h. 116

<sup>34</sup> Tutik Hamidah, *Prinsip-prinsip Epistemologi Imam Syafi'i dan Implikasinya pada Perkembangan Epistemologi Hukum Islam*, Jurnal Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang Vol. 2 No. 1, 2010, h. 53

tabi'in, bahkan praktek yang disepakati oleh adat dan hukum administrasi setempat. Seperti contoh Al Auza'i menggunakan sunnah pemimpin-pemimpin muslim terdahulu. Imam Malik bin Anas menyepakati praktek yang telah disepakati di Madinah sebagai hukum. Abu Yusuf menggunakan sunnah yang masyhur dan tidak menggunakan sunnah ahad. sedangkan Imam Syafi'i tidak menggunakan sunnah yang lain selain sunnah dari Nabi SAW dan sunnah Nabi SAW yang memiliki otoritas sebagai hukum.<sup>35</sup>

- c. Ijma': Sumber hukum yang ketiga menurut Imam Syafi'i apabila tidak ditemukan dari Alqur'an dan as Sunnah yaitu ijma' atau kesepakatan para sahabat nabi SAW. Dalam hal ini Imam Syafi'i hanya mengakui ijma para sahabat saja tidak kesepakatan seluruh mujtahid pada masa itu.
- d. Qiyas: Dalam karangan Imam Syafi'i *ar-risalah*, qiyas disebut ijtihad. Menurut Imam Syafi'i qiyas dilakukan apabila umat muslim tidak menemukan suatau hukum dari ijma.<sup>36</sup> Beliau juga membatasi penggunaan metode ini, yaitu ketika alqur'an dan as Sunnah telah memberikan keputusan hukum suatu persoalan, maka tidak ada rujukan melakukan ijtihad. Namun apabila ada kasus baru yang alqur'an dan Sunnah tidak dapat memberi jawaban suatu hukum maka ijtihad tidak hanya menjadi suatu kebutuhan, akan tetapi menjadi suatau kewajiban.<sup>37</sup>

#### 4. Madzhab Hambali

- a. Nash Alquran dan hadist marfu'. Jika Imam Hambali mendapatkan hadist, beliau mengatakan tidak boleh melanggar

---

<sup>35</sup> Ibid. H. 56

<sup>36</sup> Rizem Aizid, *Kitab terlengkap biografi empat...*, h. 34

<sup>37</sup> Tutik Hamidah, *Prinsip-prinsip Epistemologi Imam Syafi'i ...*, h. 58

pernyataan hadist tersebut. Imam Hambali juga tidak memprioritaskan Qiyas dan shahih hadist.

- b. Fatwa Sahabat, apabila Imam Hambali mendapatkan fatwa atau sepatah kata pun dari sahabat rasul, dan Beliau tidak tahu apa yang dipikirkan oleh temannya, maka Beliau membiarkan teman tersebut untuk menutup kepalanya dan mengikuti hukum temannya.
- c. Pendapat sahabat. Jika Imam Hambali menemukan pendapat sahabat rasul. Beliau mempertimbangkan mana yang lebih dekat dengan alquran dan sunnah dan mengklasifikasikannya. Mengikuti atau tidak mengikuti Alquran dan sunnah, Beliau akan menjelaskan kekeliruan dengan tidak memastikan sudut pandang mana yang akan diambil.
- d. Hadist Mursal atau dhaif. Apabila tidak ada pernyataan untuk menolak hadist tersebut, Imam Hambali tetap akan mempertimbangkan hadist tersebut. Imam Hambali mengatakan bahwa hadist mursal atau dhoif lebih menonjol dari pada qiyas.
- e. Qiyas, Imam Hambali akan menggunakan qiyas dan keadaan darurat. Keadaan darurat tersebut adalah keadaan dimana tidak menemukan hadist atau teman yang tidak bisa digunakan untuk melukis atau ketika dalilnya bertentangan.<sup>38</sup>

Selanjutnya metode istinbath hukum Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan majelis Ulama Indonesia sebagai berikut:

1. Muhammadiyah

Dalam Manhaj tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MT-PPI Muhammadiyah) secara umum, dapat dikelompokkan menjadi

---

<sup>38</sup> Jidan ahmad Fadilah, dkk, *Madzhab dan Istinbath Hukum*, Jurnal Studi agama-agama, Institut agama Islam Negeri Tulungagung, Vol. 7 no. 2, 2021

dua: manhaj ijtiyah hukum dan manhaj pengembangan pemikiran islam.<sup>39</sup>

Manhaj ijtiyah hukum merupakan sebuah kerangka kerja metodologis dalam merumuskan masalah pemikiran dan prosedur-prosedur penyelesaiannya, Didalamnya memuat asumsi dasar, prinsip pengembangan, metodologi dan operasioanalnya. Hal ini untuk mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan ajaran Islam, baik dibidang hukum, akidah, filsafat, tasawwuf, maupun disiplin ilmu lainnya berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu.<sup>40</sup>

Manhaj pengembangan pemikiran islam dikembangkan atas dasar prinsip-prinsip yang menjadi orientasi utamanya yaitu:

- 1) Prinsip *al-mura'at* (konservasi), yaitu upaya pelestarian nilai-nilai dasar yang termuat dalam wahyu untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Pelestarian ini dilakukan dengan cara pemurnian (purification) ajaran islam. Ruang lingkup pelestarian adalah bidang akidah dan ibadah mahdhah.
- 2) Prinsip *al tahditsi* (inovasi), yaitu penyempurnaan ajaran islam untuk memenuhi tuntutan spiritual masyarakat Islam sesuai dengan perkembangan sosialnya.
- 3) Prinsip *al-ibtikari* (kreasi), yaitu pencapaian rumusan pemikiran Islam secara kreatif, konstruktif dalam menyahuti permasalahan aktual. Kreasi ini dilakukan dengan cara menerima nilai-nilai luar Islam dengan penyesuaian seperlunya (adaptif). Atau dengan penyerapan nilai dan elemen luar dengan penyaringan secukupnya (selektif).<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta, UII Press, 2002), h. 175

<sup>40</sup> Ibid, h. 209

<sup>41</sup> Ibid, h. 217

Dalam melaksanakan ijtihadnya Majelis Tarjih an Tajdid Muhammadiyah melakukan beberapa pendekatan:

- 1) Pendekatan Bayani, yaitu merujuk pada nash syariat islam (Alquran dan sunnah. Muhammadiyah dalam menetapkan hukum berdasarkan sumber utama umat islam atau pandangan hidup umat islam yaitu Alquran dan sunnah.
  - 2) Pendekatan Burhani, yaitu pendekatan ilmu pengetahuan yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Jika dikaitkan dengan logika (mantiq), burhani merupakan sebuah pola pikir yang membenarkan adanya suatu premis dengan menarik kesimpulan, menyatukan suatu premis dengan premis yang lain yang dapat ditemukan nalarnya. Secara umum burhani yaitu menemukan kebenaran suatu premis dengan akal.
  - 3) Pendekatan Irfani, yaitu pendekatan yang digunakan oleh Muhammadiyah berdasarkan nurani dan intuisi batin melalui pembersihan jiwa, ini menunjukkan adanya sebuah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak menjadi dasar utama dalam menetapkan sebuah keputusan melainkan juga harus didasarkan pada kesepakatan nurani atas petunjuk dari Tuhan yang Maha Tinggi.<sup>42</sup>
2. Nahdlatul Ulama

Selanjutnya didalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama system pengambilan keputusan hukum ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) alim ulama di Bandar Lampung pada tanggal 21-25 Januari 1992 bertepatan tanggal 16-20 Rajab 1412 H. Secara garis besar metode pengambilan keputusan hukum oleh NU dibagi

---

<sup>42</sup> Yudistia Teguh Ali fikri, dkk., *Mengenal Metode Istibath Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jurnal Studi Islam, Vol. 3 No. 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah bandung, Universitas Pelita Bangsa Bekasi



menjadi dua bagian: ketentuan umum dan sistem pengambilan keputusan hukum serta petunjuk pelaksana.<sup>43</sup>

Dalam ketentuan umum dijelaskan mengenai *Al kutub Al Mu'tabarat* (kitab standar). Dalam keputusan tersebut, tidak terdapat rincian mengenai kitab standar. Akan tetapi, ia direferensikan kepada rumusan muktamar NU ke 27. Akan tetapi dalam keputusan tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *Al kutub Al Mu'tabarat* adalah kitab-kitab yang sesuai dengan akidah *ahl al sunnat wa al jama'at*. Dalam bagian awal dari “sistem pengambilan keputusan hukum” dikatakan bahwa keputusan *bahts al masail* dibuat dalam bermadzhab kepada salah satu dari empat madzhab yang disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara qauli.<sup>44</sup>

Lebih ringkasnya lembaga Lajnah Bahstul Masail merumuskan tiga (3) cara dalam istinbath hukum pada Musyawarah Nasional Alim Ulama Tahun 1992 dengan tiga (3) metode ,*pertama* metode qauli (merujuk pada kitab-kitab fikih dari imam madzhab), *kedua* metode ilhaqi (mirip dengan qiyas ) bedanya ilhaqi yaitu menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapan dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks atau kitab *mu'tabar*.*Ketiga* metode manhaji yaitu penyelesaian dengan cara mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh para imam madzhab.<sup>45</sup>

### 3. Majelis Ulama Indonesia

Penetapan hukum Nahdlatul Ulama sangat berbeda dengan penetapan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pedoman fatwa MUI ditetapkan dalam Surat Keputusan MUI nomor U-

---

<sup>43</sup> Ibid, h. 179

<sup>44</sup> Ibid, h. 179-180

<sup>45</sup> Agus Mahfudin, *Metode Istinbath HUKum Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, JOmbang , Vol. 6 No. 1 , 2021 h. 05-08

596/MUI/X/1997. Dalam Surat Keputusan tersebut terdapat tiga bagian proses utama dalam menentukan fatwa yaitu: dasar-dasar umum penetapan fatwa, prosedur penetapan fatwa, dan teknik dan kewenangan organisasi dalam penetapan fatwa.<sup>46</sup> Dasar-dasar umum penetapan fatwa MUI ditetapkan dalam pasal 2 (1 dan 2). Pada ayat 1 dikatakan bahwa setiap fatwa didasarkan pada *adillat al ahkam* yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Dalam ayat berikutnya (ayat 2) dijelaskan bahwa dasar-dasar fatwa adalah alqur'an, hadits, ijma', qiyas dan dalil-dalil hukum lainnya.<sup>47</sup>

Prosedur ijtihad yang dilakukan MUI ialah *pertama*, diajukan ke MUI untuk dibahas. *Kedua*, dihadirkan ahli terkait masalah dalam rapat komisi. *Ketiga*, ulama melakukan kajian terhadap pendapat Imam madzhab dan ahli fikih, jika pendapat ulama seragam, maka sudah dapat diterbitkan fatwa. *Keempat*, jika pendapat beragam, maka memilih satu pendapat. *Kelima*, jika *tarjih* tidak beri hasil yang diharapkan, maka lakukan *ilhaq* dengan perhatikan *mulhaq bih*, *mulhaq 'alaih* dan *wajh al-ilhaq* (pasal 5). *Keenam*, apabila cara *ilhaq* tidak berhasil, maka dilakukan ijtihad *jama'i* dengan menggunakan *al-qawa'id al-usuliyah* dan *al-qawa'id alfiqhiyah*. Maka, metode yang dipakai oleh MUI ialah nash *qath'i* atau sesuai dengan alquran dan hadits, kemudian *qauli* atau berdasarkan ulama madzhab dan fikih dan *manhaji* atau dengan menggunakan kaidah-kaidah pokok.<sup>48</sup>

## H. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan uraian sistematis tentang keterangan-keterangan yang dikumpulkan dari pustaka-pustaka yang ada

---

<sup>46</sup> Ibid, h. 170

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> Neng Eri Sofiana, *Relasi Ijtihad NU, Muhammadiyah dan MUI*, Jurnal fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Vol. 4 No. 2 (2022) h. 149

hubungannya dengan penelitian untuk mengkaji pokok bahasan yang akan diteliti dan untuk melihat perbedaan yang muncul dengan penelitian sebelumnya. Sejauh ini ditemukan beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan isu utama tentang kontroversi hukum penggunaan cadar menurut perspektif Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Silmi Fitrotunnisa yang berjudul “Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah)”. Skripsi ini membahas tentang perbedaan pendapat dalam hukum memakai cadar menurut organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif<sup>49</sup>

Skripsi Rahmi ekawati yang berjudul “cadar dalam perspektif syariah dan budaya” dengan tujuan untuk mengetahui hakikat cadar, mengetahui sejarah munculnya cadar dalam budaya masyarakat islam, mengetahui perspektif syariat islam terhadap penggunaan cadar. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka (library research).<sup>50</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Hanifach Ali yang berjudul “Cadar dalam perspektif etika islam” yang bertujuan untuk mengetahui konsep cadar menurut pandangan madzhab dan dalam perspektif etika Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif analitik.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Silmi Fitrotunnisa, *Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018

<sup>50</sup> Rahmi Ekawati, *Cadar Dalam Perspektif Syariah Dan Budaya*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauiddin Makassar, 2018

<sup>51</sup> Hanifach Ali, *Cadar Dalam Perspektif Etika Islam*, Skripsi Fakultas Ushuludin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, 2019

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pengertian penelitian hukum normative adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>52</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian (research approach) merupakan strategi dan metode penelitian yang memperluas keputusan dari suatu asumsi umum, sehingga metode pengumpulan dan penalaran data yang menyeluruh dapat dilaksanakan secara maksimal.<sup>53</sup>

Dalam menjelaskan permasalahan ini dibutuhkan pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan ushul fikih. Jumhur Ulama sepakat bahwa objek kajian *ushul al-fiqh* adalah kaidah-kaidah atau metode istinbath hukum. Kaidah-kaidah itu biasanya disebut dengan *dlil-dalil syara'* yang umum (*al adillah al syar iyyah al-kulliyyah*). Kemudian yang termasuk *al adillah al syar iyyah al-kulliyyah* diantaranya adalah kaidah-kaidah bahasa yang dijadikan petunjuk oleh ahli fiqh untuk menetapkan hukum syara' dari *nash*, kaidah *qiyas* dan *kehujjahannya*, batasan-batasan umum, perintah (*al amr*) dan indikatornya, kaidah larangan (*al-nahy*), kaidah *muthlaq*, *muqayyad* dan umum. Jadi dari kata lain objek pembahasan ushul fikih bermuara pada hukum syara' (*al hukm al syar'i*) ditinjau dari hakikat, kriteria dan macam-macamnya, pembuat hukum (*al hakim*) dari segi dalil dan

---

<sup>52</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020 ) h. 46

<sup>53</sup> M. Siddiq Armia, chairul fahmi (edt.), *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (UIN Ar-Raniry Banda aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022) h.2

perintahnya, orang yang dibebani hukum (*al-mahkum 'alaih*) dan cara ijtihadnya.<sup>54</sup>

Dalam hal ini mengetahui metodologi hukum Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia dalam penetapan hukum dan mengkaji hasil keputusan dengan pendekatan ushul fikih.

### 3. Desain penelitian

Desain penelitian adalah pengaturan mengenai syarat-syarat pengumpulan dan analisis data yang bertujuan untuk mengaitkan tujuan penelitian dengan prosedur penelitian (*Grenner & Marteli, 2018 hal.51-52*). Desain penelitian merupakan struktur konseptual dimana penelitian dilakukan, desain penelitian merupakan *blueprint* untuk pengumpulan, pengukuran dan analisis data. Dengan demikian desain mencakup suatu skema tentang apa yang akan dilakukan oleh peneliti mulai dari menulis hipotesis dan implikasi operasionalnya hingga analisis akhir data.<sup>55</sup>

Desain penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, menurut Sugiyono (2011) “penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual”. Jenis penelitian deskriptif yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*).<sup>56</sup> Kepustakaan (*library research*) atau sering disebut juga studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Arip Purqon, *Corak Pendektan Dalam Ushul Al Fiqh*, Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta vol. XXXIV No. 2, 2010 h. 230

<sup>55</sup> Nikolaus Duli, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019) h. 30

<sup>56</sup> Maryam B. Gainau, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021) h. 28

<sup>57</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014) h. 3

#### 4. Objek Penelitian

Objek penelitian hukum normative adalah sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum dan pendapat apara sarjana. Nama Lain penelitian hukum normative adalah penelitian doctrinal atau kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian doctrinal karena penelitian ini hanya dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Sedangkan disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian dilakukan terhadap data-data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.<sup>58</sup>

Objek dalam penelitian ini adalah sumber data. Data dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keterangan, bahan-bahan, pendapatan.<sup>59</sup>

Dalam penelitian ini data-data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Data pimer adalah buku-buku yang berkaitan langsung dengan pembahasan penelitian ini dan data sekunder adalah penelitian terdahulu dan jurnal-jurnal yang berkaitan serta artikel-artikel dari internet.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>60</sup>

Teknik pengumpulan data yang di dunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode. Adapun metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yang diperlukan dan sesuai dengan tema adalah

---

<sup>58</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian...*, h. 45-46

<sup>59</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: CV Widya Karya, 2011) h. 118

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...* h. 224

metode Kepustakaan (*Library Research*), metode kepustakaan adalah metode yang memperoleh data dari menelaah buku-buku melalui kepustakaan. Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data melalui buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian yaitu tentang kontroversi hukum penggunaan cadar menurut perspektif Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah didapat dokumen mengenai hal-hal yang dibutuhkan melalui pengumpulan data, maka dalam menganalisis penulis Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.<sup>61</sup>

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (pen. tidak jelas)<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian...*, h. 67

<sup>62</sup> Ibid. h. 68

## **J. Sistematika Penelitian**

Sistematika pembahasan menjelaskan rancangan sistematika pembahasan yang berisi logika struktur bab dalam skripsi. Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menunjukkan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang saling berkesinambungan.

Bab pertama berisi pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang yang memuat pandangan ketertarikan terhadap kajian masalah yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah memuat hal-hal yang ingin diketahui oleh mengenai masalah tersebut, selanjutnya tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi skripsi ini.

Bab Kedua, berisi penjelasan umum tentang cadar. Bab ini mencakup pengertian cadar, dalil-dalil yang berkaitan dengan cadar, sejarah penggunaan cadar dalam islam dan sebagainya.

Bab ketiga, berisi uraian tentang bagaimana pendapat Imam Madzhab dan Fatwa Muhammadiyah, nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia mengenai hukum penggunaan cadar terhadap perempuan. Bab ini dimulai dari biografi imam madzhab dan sejarah singkat berdirinya ormas Muhammadiyah, nahdlatul Ulama dan majelsi Ulama Indonesia.

Bab keempat, berisi tentang analisi hukum penggunaan cadar menurut pemahaman imam madzhab dan tiga ormas islam di Indonesia yakni Muhmmadiyah, Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia. Bab ini mencakup adanya keterkaitan antara metode istinbath hukum dengan hasil kesepakatan hukum penggunaan cadar. Dilanjut kaidah hukum yangsesuai dengan hukum penggunaan cadar.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan sebelum-sebelumnya, juga berisi tentang saran dan kritik terkait tentang kajian didalamnya, sehingga ada jalan keluar yang nantinya perlu untuk diteruskan bagi peneliti selanjutnya.